PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo No. 48, Purwodadi
Telepon (0292) 421059 Kode Pos 58111
Email : Kominfo@grobogan.go.id
Website : www.diskominfo.grobogan.go.id

SURAT PESANAN

Nomor : EP-01KEE25ZN7D1W5VBRJDEK1PGRF
Tanggal : 14 Januari 2026

1. NAMA PEKERJAAN	:	BELANJA BANDWITH INTERNET UTAMA
2. SUB KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
3. KEGIATAN	:	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. BIAYA	:	Rp 499.500.000,--
5. TAHUN ANGGARAN	:	2026
6. PELAKSANA PEKERJAAN	:	PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk. JL. Mayor Kusmanto No.1 Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta

PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk
JL. Mayor Kusmanto No.1 Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta

TAHUN 2026

Dipindai dengan CamScanner

INAPROC
Katalog Elektronik

Surat Pesanan

urat Pesanan : EP-01KEE25ZN7D1W5VBRJDEK1PGRF
gal Surat Pesanan : 14 Jan 2026, 17:37:42 WIB

esan

s Komunikasi dan Informatika
Grobogan

a Penanggung Jawab : Dedi Cahyanto
an Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
/ Unit Kerja : -
P Pemesan : 00.122.527.5-514.000
at Pemesan : Jl. Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo No. 48
Purwodadi
Kab. Grobogan

Penyedia

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Nama Penanggung Jawab : Nanang Setyo Utomo
Jabatan Penanggung Jawab : -
NPWP Penyedia : 001.000.013.1-093.000
Alamat Penyedia : Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12, Kecamatan Gambir, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat
10110, Kota Adm. Jakarta Pusat, 10110

kasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
PDN **TELKOM 90 Mbps IP Transit Internasional FO - Varian Gold** 12,00 bulan Varian: 2 Jawa Golongan PPN 12% https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KEE25Z N7D1W5VBRJDEK1PGRF&o rderKey=418ecce4-151 7-4c01-a89c-8abf448b 6e58&productId=9d71b 56d-52ca-49bd-a265-d 9b54717df59	Rp15.569.000,00	12,00
PDN **TELKOM 100 Mbps IP Transit Domestik** 12,00 bulan Varian: 2 Jawa non Jabodetabek Catatan : Termasuk: manage router, manage service jaringan internal & alat pendukung 1 paket, WAF 1 paket, PSB HSI bisnis 7 line Golongan PPN 12% https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KEE25Z N7D1W5VBRJDEK1PGRF&o rderKey=418ecce4-151 7-4c01-a89c-8abf448b 6e58&productId=1fc6c 685-6ad6-48e7-97ec-9 b51883c5cc1	Rp1.936.000,00	12,00
PDN **TELKOM 50 Mbps High Speed Internet** 516,00 bulan Varian: 3 HSI Bundling Netmonk Golongan PPN 12% https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KEE25Z N7D1W5VBRJDEK1PGRF&o rderKey=418ecce4-151 7-4c01-a89c-8abf448b 6e58&productId=90f7b c4d-6267-4fde-bfc9-9 84d676eda89	Rp465.000,00	516,00

gkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp450.000.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp49.500.000,00

Dipindai dengan CamScanner

INAPROC

Surat Pesanan

Surat Pesanan : [illegible]
Tgl Surat Pesanan : 14 Jan 2026, 17:37:42 WIB

Estimasi Total Pembayaran Rp499.500.000,00

Skema Pembayaran

Masukkan detail skema sesuai dengan termin yang disetujui.

Contoh:
Termin 1: Rp 165,527,640
Catatan Termin 1: Dibayarkan pada bulan April 2026

Termin 2: Rp 165,527,640
Catatan Termin 2: Dibayarkan pada bulan April 2026

Termin 3: Rp 165,527,640
Catatan Termin 3: Dibayarkan pada bulan April 2026

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : **Dedi Cahyanto** (6282322572321)
Alamat : **Jalan Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No. 48, Purwodadi, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, 58111**

Catatan Alamat
Diskominfo Kabupaten Grobogan

Tanggal Penyelesaian : **31 Desember 2026 - 31 Desember 2026**

Catatan Tanggal Penyelesaian
Pekerjaan dimulai bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026

Ketentuan Tambahan

Pembayaran dilakukan 3 (tiga) termin. Termin pertama pada bulan April, termin kedua pada bulan Agustus, dan termin ketiga pada bulan Desember. Pembayaran setiap termin senilai Rp 166.500.000,00.

Dipindai dengan CamScanner

INAPROC

Surat Pesanan

: EP-01KEE252N7D1WEVERRJDEK1PGRT
: 14 Jan 2026, 17:37:42 WIB

Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki an hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

n memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-6-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Grobogan

Dedi Cahyanto

Dedi Cahyanto
Pejabat Pembuat Komitmen

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Nanang Setyo

Nanang Setyo Utomo

men ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Dipindai dengan CamScanner

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah PA, KPA, atau PPK.

1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Dipindai dengan CamScanner

1.9 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.

1.12 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing- masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

1.13 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.14 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.

1.15 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat.

1.17 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.18 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.

Dipindai dengan CamScanner

		1.19	Personel inti adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
		1.20	Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
		1.21	Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
		1.22	Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan Kontrak yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
		1.23	Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
		1.24	Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2.	Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.	
3.	Bahasa dan Hukum	3.1	Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
		3.2	Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4.	Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.1	4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Dipindai dengan CamScanner

		4.2	Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1.
		4.3	Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
		4.4	Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
		4.5	Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Korespondensi		Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
6.	Wakil sah para pihak		Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
7.	Perpajakan		Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
8.	Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.1	Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
		8.2	Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

Dipindai dengan CamScanner

	8.3	Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan.
	8.4	Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.
	8.5	Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
	8.6	Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
9. Pengabaian		Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
10. Penyedia Mandiri		Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.
B. PELAKSANAAN KONTRAK		
11. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan	11.1	Kontrak ini berlaku sesuai pengaturan dalam SSKK.
	11.2	Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
12. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)	12.1	Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum Kontrak diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
	12.2	Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
	12.3	Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.

Dipindai dengan CamScanner

		12.4	Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
13.	Program Mutu	13.1	Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
		13.2	Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja Penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan/atau f. pelaksana kerja.
		13.3	Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan
		13.4	Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
		13.5	Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
		13.6	Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
14.	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	14.1	Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
		14.2	Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi: a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak; b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak; c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan; d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan; e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan; f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan

Dipindai dengan CamScanner

g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

14.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

15. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

15.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga professional.

15.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

15.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan

15.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak inidan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

16. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (apabila diperlukan)

16.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang perma nen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

16.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

18.	Mobilisasi peralatan dan personel (apabila diperlukan)	18.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
		18.2	Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personel.
		18.3	Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
19.	Pemeriksaan Bersama	19.1	Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
		19.2	Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
		19.3	Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
		19.4	Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
20.	Pemeriksaan dan/atau Pengujian	20.1	Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
		20.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
		20.3	Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagai mana diatur dalam SSKK.
		20.4	Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.

Dipindai dengan CamScanner

		20.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
		20.6	Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
		20.7	Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
21.	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	21.1	Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 11.1
		21.2	Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
		21.3	Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
22.	Peristiwa Kompensasi	22.1	Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut: a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan; d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;

Dipindai dengan CamScanner

f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan, atau ketentuan lain dalam SSKK.

23. Perpanjangan Waktu	23.1	Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
	23.2	Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
	23.3	Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
	23.4	Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
	23.5	Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
	23.6	Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
24. Pemberian Kesempatan	24.1	Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
	24.2	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 24.1, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
	24.3	Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

Dipindai dengan CamScanner

C. PENYELESAIAN KONTRAK

25. Serah Terima Pekerjaan	25.1	Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
	25.2	Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
	25.3	Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis
	25.4	Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.
	25.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
	25.6	Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
	25.7	Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
	25.8	Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
	25.9	Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak
	25.10	Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak
	25.11	Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

Dipindai dengan CamScanner

26.	Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi	26.1	Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
		26.2	Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
		26.3	Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa pemeliharaan.
		26.4	Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
		26.5	Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penanda tangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
		26.6	Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.
27.	Layanan Tambahan	27.1	Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantuk dalam SSKK.

D. PERUBAHAN KONTRAK

28.	Perubahan Kontrak	28.1	Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
		28.2	Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

28.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 28.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal- hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

28.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

28.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

28.6 Hasil negosiasi teknis, dan harga trsebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan kontrak.

28.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perisiwa kompensasi; dan/atau
b. Keadaan Kahar.

28.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.

28.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

28.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

28.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

Dipindai dengan CamScanner

28.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

29. Keadaan Kahar

29.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

29.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;
f. Kondisi cuaca eksrim; dan/atau
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

29.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

29.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

29.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

29.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

Dipindai dengan CamScanner

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

29.7 Keterlambatan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

29.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

29.9 Penghentian kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

29.10 Penghentian pekerjaan sementara akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

30. Penghentian Kontrak — Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 29.

31. Pemutusan Kontrak

31.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

31.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

31.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

31.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

32. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

32.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

Dipindai dengan CamScanner

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; atau
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

32.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 32.1, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

32.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

33. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

33.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik

Dipindai dengan CamScanner

selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

33.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

34. Berakhirnya Kontrak

34.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

34.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

35. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

36. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

36.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
e. memberikan instruksi;

Dipindai dengan CamScanner

f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
i. menilai kinerja Penyedia.

36.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);
c. membayar penyesuaian harga;
d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

G. PENYEDIA

37. Hak dan Kewajiban Penyedia

37.1 Penyedia mempunyai Hak:
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

37.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

38. Tanggungjawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume,

Dipindai dengan CamScanner

			ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
39.	Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi		Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
40.	Hak Atas Kekayaan Intelektual		Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
41.	Penanggungan dan Resiko	41.1	Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
		41.2	Terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
		41.3	Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
		41.4	Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal Kontrak diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
42.	Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)	42.1	Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan

Dipindai dengan CamScanner

sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

42.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

42.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

42.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

43. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

44. Asuransi Khusus Pihak Ketiga

44.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyedia kan asuransi sejak Kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

44.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak ini.

45. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

46. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia

46.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

46.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.

Dipindai dengan CamScanner

		46.3	Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
		46.4	Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.
47.	Penggunaan Lokasi Kerja (apabila ada)		Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
48.	Keselamatan		Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja.
49.	Sanksi Finansial	49.1	Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
		49.2	Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
		49.3	Saknsi denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
		49.4	Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
50.	Jaminan	50.1	Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
		50.2	Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
		50.3	Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai;
		50.4	Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.

Dipindai dengan CamScanner

		50.5	Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia;
		50.6	Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima;
		50.7	Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
		50.8	Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan- jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Tender Cepat.
51.	Laporan Hasil Pekerjaan	51.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
		51.2	Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
		51.3	Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
52.	Kepemilikan Dokumen	52.1	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
		52.2	Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
		52.3	Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
53.	Personel dan/atau Peralatan	53.1	Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
		53.2	Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
		53.3	Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

Dipindai dengan CamScanner

53.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

53.5 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

53.6 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

54. Nilai Kontrak

54.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

54.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

55. Pembayaran

55.1 Prestasi pekerjaan
a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pengecualian untuk:
      a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
      b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
      c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran;

Dipindai dengan CamScanner

pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;

3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

55.2 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK.
b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

56. Perhitungan Akhir

56.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

56.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

57. Penangguhan Pembayaran

57.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

57.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai

Dipindai dengan CamScanner

penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

57.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

57.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

I. PENGAWASAN MUTU

58. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

59. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

59.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

60. Cacat Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

61. Pengujian

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

62. Perbaikan Cacat Mutu

62.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

Dipindai dengan CamScanner

62.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

62.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 32.2; atau
b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

62.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

63. Itikad Baik

63.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

63.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

63.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

63.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

64. Penyelesaian Perselisihan

64.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

Dipindai dengan CamScanner

64.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

64.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

64.4 **Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama- sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.**

Dipindai dengan CamScanner

urat Pesanan : #EP-01KEE25ZN7D1W5VBRJDEK1PGRF
gal Surat Pesanan : 14 Jan 2026, 17:37:42 WIB

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No SSUK	Pengaturan dalam SSKK
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Nama : Dedi Cahyanto, S.Kom. Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No. 48 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Telepon : 0292 421059 Website : diskominfo.grobogan Faksimili : 0292 421060 e-mail : kominfo@grobogan.go.id Penyedia : PERUSAHAAN PERSEROAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Nama : NANANG SETYO UTOMO Alamat : Jl. Mayor Kusmanto No. 1 Surakarta Telepon : 0271-631460 Website : telkom.co.id Faksimili : - e-mail : 740160@telkom.co.id
6. Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak Dedi Cahyanto, S.Kom. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Untuk Penyedia: NANANG SETYO UTOMO PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Pengawas Pekerjaan : -
8 Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak ada
	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: Tidak ada
11. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	11.1	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026
	11.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan ini selama: 1 Tahun mulai dari 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Dipindai dengan CamScanner

at Pesanan : #EP-01KEE25ZN7D1W5VBRJDEK1PGRF
Surat Pesanan : 14 Jan 2026, 17:37:42 WIB

25.	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK : TELKOM 90 Mbps IP Transit Internasional FO - Varian Gold: 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No. 48, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan TELKOM 100 Mbps IP Transit Domestik: 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No. 48, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan TELKOM 50 Mbps High Speed Internet Internasional: 1. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Kedungjati , Jl. Perintis Kemerdekaan No.89, Kedungjati, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58167 2. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Tanggungharjo , Jl. Raya Tanggungharjo, Tanggungharjo, PurwodadiGrobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58166 3. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Tegowanu , Jalan Jend. Sudirman No.6, Tegowanu, Gebangan, Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58165 4. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Gubug , Jl. Bhayangkara, Gubug, Kec. Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58164 5. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Godong , Jl. Bhayangkara, Gubug, Kec. Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58164 6. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Karangrayung , Jl. Raya Karangrayung - Godong No.29, Penggilingan, Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58163 7. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Brati , Jl. Kudus - Purwodadi No.18, Kronggon, Kronggen, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58153 8. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Klambu , Jl. Kudus - Purwodadi, Srunggo, Klambu, Kec. Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58154 9. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Toroh , Jl. Solo - Purwodadi No.116, Toroh, Sindurejo, Kec. Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58171 10. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Geyer , Lengkong, Ledokdawan, Kec. Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58172 11. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Grobogan , Jl. Pangeran Puger No.2, Grobogan, Kec. Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58152

Dipindai dengan CamScanner

at Pesanan : #EP-01KEE25ZN7D1W5VBRJDEK1PGRF
l Surat Pesanan : 14 Jan 2026, 17:37:42 WIB

12. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Penawangan , Jl. Semarang - Purwodadi No.16, Lekok, Ngeluk, Kec. Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58161
13. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Tawangharjo , Dunglo, Pojok, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58191
14. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Wirosari , Jl. Gajah Mada No.87, Wirosari, Kec. Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58192
15. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Ngaringan , Jl. Raya Blora No. 42 C, Ngaringan, Purwodadi, Ngaringan, Kec. Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58193
16. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Gabus , Jl. Gabus-Tambakromo, Paras, Tambakromo, Kec. Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59173
17. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kec. Kradenan , JL. Honggo Kusuman, No. 26 A, Kalisari Kradenan, Tegalwarung, Kalisari, Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58182
18. DISKOMINFO GROBOGAN Kec. Pulokulon , Jalan Raya, Panunggalan, Pulokulon, Grobogan Regency, Central Java 58181
19. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kelurahan Kalongan , Jl. Sudiarto No.29, Kalongan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114
20. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kelurahan Danyang , Jln . Kapten Rusdiyat no 40, Danyang Selatan, Danyang, Purwodadi, Grobogan Regency, Central Java 58113
21. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kelurahan Grobogan , Jl. Pangeran Puger No.2, Grobogan, Kec. Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58152
22. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kelurahan Kunden , Jl. RA. Kartini, Kunden, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58212
23. DISKOMINFO GROBOGAN U/ Kelurahan Wirosari , Kantor Kelurahan Wirosari, Kecamatan Purwodadi , Kbupaten Grobogan
24. DISKOMINFO GROBOGAN U/ KEC PURWODADI , kantor Kecamatan Purwodadi , Kecamatan Grobogan, Jawa tengah
25. DISKOMINFO GROBOGAN U/ ALUN-ALUN , Jl Jend Sudirman Brambangan Grobogan
26. DISKOMINFO GROBOGAN U/ MINI ZOO GEYER , Geyer Krajan, Geyer, Kec. Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58172
27. DISKOMINFO GROBOGAN U/ PUSAT KULINER , Jalan Ahmad Yani No. 357, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten, Grobogan
28. DISKOMINFO GROBOGAN U/ TAMAN KOTA , Jl Kalongan Purwodadi Grobogan 58114

Dipindai dengan CamScanner

29. DISKOMINFO GROBOGAN U/ SIMPANG LIMA , Jl. Gn. Kendeng No.12, RT.03/RW.01, Simpang Utara, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111
30. DISKOMINFO GROBOGAN U/ PENDOPO, Jl Gatot Subroto no 6 Purwodadi Grobogan
31. DISKOMINFO GROBOGAN U/ TAMAN SEGITIGA EMAS, Jl. S. Parman, Jengglong Timur, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111
32. DISKOMINFO GROBOGAN U/ TAMAN SUKARNO, Jalan Ki Ageng Selo 2, Kalongan, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111
33. DISKOMINFO GROBOGAN U/ TAMAN KULINER, Purwodadi 58111 Grobogan
34. DISKOMINFO GROBOGAN U/ TAMAN HUTAN KOTA, Jl. Gajah Mada, Jetis Selatan, hutan kota, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
35. DISKOMINFO U/ DPRD GROBOGAN, Jl. Bhayangkara No.3, Kemasan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111
36. DISPERINDAG GROBOGAN, Jalan Jenderal Ahmad Yani 357 58114 Putat, Grobogan, Jawa Tengah
37. BAKESBANGPOL GROBOGAN, Jl. D. I. Panjaitan No.6, Brambangan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, Indonesia
38. DINKOP GROBOGAN, Jl. Jend Sudirman No.18, Kemasan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, Indonesia.
39. DUKCAPIL GROBOGAN, Jalan Dr. Sutomo No. 5, Purwodadi, Kalongan, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58152, Indonesia
40. DINSOS GROBOGAN, Jl. Gajah Mada No.51, Majenang, Kuripan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, Indonesia
41. WIFI PUBLIK GUBUG, Jl MT Haryono Gubug Grobogan Jawa Tengah
42. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, Jl. Jend Sudirman No.39, Purwodadi, Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, Indonesia
43. DPMPTSP GROBOGAN, Jln Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi Grobogan

27. Layanan Tambahan

- Manage router & manage service jaringan internal beserta alat pendukung sebanyak 1 paket
- Web application firewall 1 paket
- PSB HSI Bisnis 7 Line

Dipindai dengan CamScanner

ot Pesanan : #EP-01KEE25ZN7D1W5VBRJDEK1PGRF
Surat Pesanan : 14 Jan 2026, 17:37:42 WIB

Lampiran

Alamat Layanan Tambahan sebagai berikut :
Manage router dan manage service jaringan internal beserta alat pendukung sebanyak 1 paket :
Manage Router :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No. 48, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Manage Service Jaringan Internal beserta Alat Pendukung :

1. Kecamatan Kedungjati , Jl. Perintis Kemerdekaan No.89, Kedungjati, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58167
2. Kecamatan Tanggungharjo , Jl. Raya Tanggungharjo, Tanggungharjo, PurwodadiGrobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58166
3. Kecamatan Tegowanu , Jalan Jend. Sudirman No.6, Tegowanu, Gebangan, Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58165
4. Kecamatan Gubug , Jl. Bhayangkara, Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58164
5. Kecamatan Godong , Jl. Bhayangkara, Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58164
6. Kecamatan Karangrayung , Jl. Raya Karangrayung - Godong No.29, Penggilingan, Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58163
7. Kecamatan Brati , Jl. Kudus - Purwodadi No.18, Kronggon, Kronggen, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58153
8. Kecamatan Klambu , Jl. Kudus - Purwodadi, Srunggo, Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58154
9. Kecamatan Toroh , Jl. Solo - Purwodadi No.116, Toroh, Sindurejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58171
10. Kecamatan Geyer , Lengkong, Ledokdawan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58172
11. Kecamatan Grobogan , Jl. Pangeran Puger No.2, Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58152
12. Kecamatan Penawangan , Jl. Semarang - Purwodadi No.16, Lekok, Ngeluk, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58161
13. Kecamatan Tawangharjo , Dunglo, Pojok, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58191

Dipindai dengan CamScanner

t Pesanan : #EP-01KEE25ZN7D1W5VBRJDEK1PGRF
Surat Pesanan : 14 Jan 2026, 17:37:42 WIB

14. Kecamatan Wirosari , Jl. Gajah Mada No.87, Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58192
15. Kecamatan Ngaringan , Jl. Raya Blora No. 42 C, Ngaringan, Purwodadi, Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58193
16. Kecamatan Gabus , Jl. Gabus-Tambakromo, Paras, Tambakromo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59173
17. Kecamatan Kradenan , JL. Honggo Kusuman, No. 26 A, Kalisari Kradenan, Tegalwarung, Kalisari, Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58182
18. Kecamatan Pulokulon , Jalan Raya, Panunggalan, Pulokulon, Grobogan Regency, Central Java 58181
19. Kelurahan Kalongan , Jl. Sudiarto No.29, Kalongan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114
20. Kelurahan Danyang , Jln . Kapten Rusdiyat no 40, Danyang Selatan, Danyang, Purwodadi, Grobogan Regency, Central Java 58113
21. Kelurahan Grobogan , Jl. Pangeran Puger No.2, Grobogan, Kec. Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58152
22. Kelurahan Kunden , Jl. RA. Kartini, Kunden, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58212
23. Kelurahan Wirosari , Kantor Kelurahan Wirosari, Kecamatan Purwodadi , Kbupaten Grobogan
24. KEC. PURWODADI , kantor Kecamatan Purwodadi , Kecamatan Grobogan, Jawa tengah
25. DPRD GROBOGAN, Jl. Bhayangkara No.3, Kemasan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111
26. DISPERINDAG, Jalan Jenderal Ahmad Yani 357 58114 Putat, Grobogan, Jawa Tengah
27. BAKESBANGPOL, Jl. D. I. Panjaitan No.6, Brambangan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, Indonesia
28. DINKOP, Jl. Jend Sudirman No.18, Kemasan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, Indonesia.
29. DUKCAPIL, Jalan Dr. Sutomo No. 5, Purwodadi, Kalongan, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58152, Indonesia

Web application firewall 1 paket:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No. 48, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Dipindai dengan CamScanner

t Pesanan : #EP-01KEE25ZN7D1W5VBRJDEK1PGRF
Surat Pesanan : 14 Jan 2026, 17:37:42 WIB

PSB HSI Bisnis 7 Line:

1. DISPERINDAG GROBOGAN, Jalan Jenderal Ahmad Yani 357 58114 Putat, Grobogan, Jawa Tengah
2. BAKESBANGPOL GROBOGAN, Jl. D. I. Panjaitan No.6, Brambangan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, Indonesia
3. DINKOP GROBOGAN, Jl. Jend Sudirman No.18, Kemasan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, Indonesia.
4. DUKCAPIL GROBOGAN, Jalan Dr. Sutomo No. 5, Purwodadi, Kalongan, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58152, Indonesia
5. WIFI PUBLIK GUBUG, Jl MT Haryono Gubug Grobogan Jawa Tengah
6. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, Jl. Jend Sudirman No.39, Purwodadi, Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, Indonesia
7. DPMPTSP GROBOGAN, Jln Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi Grobogan

28.	Perubahan Kontrak	28.4	Penambahan nilai pekerjaan maksimum sebesar 10% dari Nilai Kontrak awal. Dasar perubahan ruang lingkup (pergantian jenis layanan, Lokasi, jumlah, spek layanan, dll) tertuang dalam Berita Acara Addendum yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
31.	Pengakhiran/Pemutusan Kontrak	31.4	minimal melalui pemberitahuan 30 hari sebelumnya, dengan kesepakatan para pihak.
38.	Tanggungjawab		Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut : TELKOM 90 Mbps IP Transit Internasional FO - Varian Gold sejumlah 1 SSL TELKOM 100 Mbps IP Transit Domestik sejumlah 1 SSL TELKOM 50 Mbps High Speed Internet Internasional sejumlah 43 SSL
50.	Jaminan	50.1	Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak sebesar 5% dari total nilai kontrak yaitu Rp24.975.000,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
54.	Nilai Kontrak	54.1	Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Rp499.500.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah temasuk PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
55.	Cara Pembayaran	55.1	Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahap termin dengan nilai per termin sebesar Rp166.500.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah

Dipindai dengan CamScanner

			termasuk PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pembayaran dilaksanakan oleh PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo, dengan cara mentrasfer ke rekening Penyedia sebagaimana tercantum di dalam surat tagihan (invoice) yang akan dikirimkan kemudian oleh Penyedia, dengan biaya transfer ditanggung oleh PPK
		55.2.b	1. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak atas pekerjaan yang belum diselesaikan (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan. 2. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
64.	Penyelesaian Perselisihan & Sengketa	64.4	Mengusahakan klausul penyelesaian perselisihan & sengketa melalui Mediasi pada LKP.

Dipindai dengan CamScanner

Telkom Indonesia
the world in your hand

Nomor : Tel.22/UM 000/T3R-00000000/2026

Surabaya, 12 Maret 2026

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
Jl. Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo No. 48 Purwodadi Kab. Grobogan

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Penandatangan Kontrak dan Permintaan Adendum Surat Pesanan pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Transformasi Organisasi di Lingkungan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, terdapat perubahan pejabat di Telkom Witel Solo Jateng Timur yang dituangkan dalam Surat Keputusan Senior General Manager Human Capital Strategic Partner Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (PGS), nomor SK 212/PS330/HCP-a104/2026, tanggal 03 Maret 2026.

Bersama surat ini kami menginformasikan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026, Pihak Telkom yang berwenang untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Surat Pesanan antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, nomor EP-01KEE25ZN7D1W5VBRJDEK1PGRF, tanggal 14 Januari 2026 akan mengalami perubahan dari:

Nama	:	Nanang Setyo Utomo
NIK	:	740160
Jabatan	:	General Manager (GM) Witel Solo Jateng Timur
Email	:	740160@telkom.co.id
Menjadi,		
Nama	:	Agus Faisal
NIK	:	730461
Jabatan	:	Pejabat Pengganti Sementara (PGS) General Manager (GM) Witel Solo Jateng Timur
Email	:	730461@telkom.co.id

Sesuai dengan keterangan di atas, maka dokumen kontrak yang ditandatangi oleh General Manager sebelumnya akan dilakukan adendum untuk memperbarui informasi penandatangan dari Pihak Telkom.

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Account Manager Telkom yang ditugaskan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, Sdri. Erika Kurniawati (085325952159).

Demikian kami informasikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Rachmad Dwi Hartanto
EVP TELKOM REGIONAL III

Tembusan
1. Sdr. GM WITEL SOLO JATENG TIMUR
2. Sdr. GM REGIONAL LARGE ENTERPRISE & GOVERNMENT SERVICE REG III
3. Sdr. MGR REGIONAL GOVERNMENT ORCHESTRATION SUPPORT REG III
4. Sdr. MGR PERFORMANCE, RISK & QOS SOLO JATENG TIMUR
5. Sdr. MGR GOVERNMENT SERVICE SOLO JATENG TIMUR

Dipindai dengan CamScanner